

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi dan tujuan penting dalam perekonomian. Fungsi dan tujuan Bank Umum Syariah meliputi kemakmuran ekonomi yang meluas, penyerapan tenaga kerja dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, keadilan sosial ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilitas dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif. Bank umum syariah menjadikan Indonesia negara yang menganut dua sistem perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Adanya Perbankan syariah di Indonesia bertujuan untuk memwadhahi penduduk di Negara Indonesia yang hampir seluruh penduduknya beragama Islam. Dengan adanya bank tersebut diharapkan tidak adanya kerancuan dalam proses muamalah bagi para pemeluk agama Islam, sehingga mereka terjaga dari keharaman akibat tidak adanya suatu wadah yang melayani mereka dalam bidang muamalah yang bersifat islami. Di dalam Bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap

tingkat bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Hubungan kemitraan ini merupakan bagiannya yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syariah.¹


Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah, pada pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam kegiatan operasional bank, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyerta modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain.

Namun, pangsa pasar bank umum syariah masih minim dibandingkan dengan bank umum konvensional, terlihat dalam grafik dibawah ini.²

¹ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm 63

² www.ojk.go.id, di akses pada hari rabu tanggal 6 Februari 2019 pukul 08.00 Wib.


Grafik 1.1
Perkembangan Aset Bank Umum Syariah
(Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Data Sekunder OJK diolah 2018

Berdasarkan grafik 1.1 di atas menunjukkan perkembangan aset bank syariah di Indonesia. Aset Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2018 sebesar Rp. 304.980.000.000,- dengan total aset Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar Rp. 146.221.000.000,-

Grafik 1.2
Perkembangan Aset Bank Umum Konvensional
(Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Data Sekunder OJK diolah 2018

Berdasarkan Grafik 1.2 yang menunjukkan perkembangan aset bank umum konvensional sampai tahun 2018 sebesar Rp. 7.572.855.000.000,-. Dapat disimpulkan bahwa hal tersebut menunjukkan pangsa pasar bank umum syariah baru mencapai 6% dari total aset bank umum konvensional, berarti perkembangan bank syariah masih cenderung lambat.

Faktor yang menyebabkan bank umum syariah cenderung melambat adalah imbas dari melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perlambatan ditunjukkan dengan turunnya kecepatan pemberian pembiayaan dari perbankan syariah. Faktor lainnya adalah persaingan antara industri keuangan konvensional dengan industri keuangan syariah yang semakin meningkat karena ketersediaan dana pihak ketiga yang mana merupakan sumber dana pembiayaan juga melambat. Hal ini memicu industri keuangan nasional bisa menaikkan suku bunga. Sedangkan bagi hasil dari industri keuangan syariah bisa turun karena hal tersebut.

Akan tetapi perlambatan pertumbuhan yang terdapat dalam pendapatan bank syariah tidak mengurangi ketertarikan nasabah atau pihak ketiga untuk mempergunakan bank syariah sebagai mitra, hal ini didasari oleh pemikiran pengembangan bank syariah yaitu memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Kenyataan bahwa sebagian perbankan yang menggunakan sistem bunga tidak sejalan dengan prinsip syariah, sehingga


kebutuhan mereka akan jasa-jasa perbankan syariah tidak dapat dilayani oleh bank-bank konvensional.

Bukti bahwa masyarakat tetap mempertahankan kepercayaan dalam mengelola keuangannya terhadap bank syariah yaitu perkembangan bank syariah yang terus meningkat walaupun masih minim dibanding dengan bank konvensional namun peningkatan dari tahun ketahun cenderung teratur. Sehingga kepercayaan diri perbankan syariah dalam mengembangkan dan upaya pengurangan jalan perekonomian yang mengandung *Maysir*, *Gharar*, *Riba* dan *Bathil* tidak akan sia-sia. Peningkatan aset dan penghimpunan dana mendorong perbankan syariah meningkatkan pembiayaan melalui berbagai produk, diantaranya yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan pembiayaan dengan sistem jual beli.

Faktanya pembiayaan jual beli menjadi fokus dari bank syariah, dengan tetap mengacu pada prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil sangat riskan dilakukan oleh bank syariah, oleh karenanya kesiapan manajemen serta perbankan itu sendiri harus berpihak kepada bank syariah selain diperlukan sikap yang saling percaya dan jujur. Prinsip bagi hasil merupakan sistem keuangan perbankan dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk memberikan kebutuhan dana bukan dengan kemampuan sendiri melainkan dengan dana orang lain yaitu dengan menggunakan prinsip penyerta dalam rangka pemenuhan kebutuhan, sering digunakan untuk pemenuhan pembiayaan dengan sistem jual beli (*debt financing*).

Sedangkan kendala yang terjadi yaitu bank syariah menilai bahwa pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*equity financing*) memiliki risiko tinggi dalam hal kerugian yang dapat terjadi dalam kurun waktu pembiayaan tersebut sehingga dapat menurunkan laba perusahaan karena pembiayaan bagi hasil tidak hanya bersifat berbagi keuntungan, akan tetapi juga berbagai kerugian. Berikut Penulis Sajikan jumlah dana yang disalurkan untuk pembiayaan di Bank Jatim Syariah dari tahun 2010 hingga 2018, sebagai berikut:

Gafik 1.3
Penyaluran Dana Bank Jatim Syariah
(dalam jutaan rupiah)




Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank Jatim

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Jatim Syariah lebih mengedepankan pembiayaan dengan sistem jual beli dibandingkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu, bank syariah harus benar-benar mempersiapkan strategi penggunaan dana-

dananya agar tingkat penghasilan dari pembiayaan tersebut menempati porsi terbesar. Dengan demikian bank syariah selaku *mudharib* harus mampu memaksimalkan profit yang didapatnya guna memberikan imbal balik yang berarti bagi nasabahnya.

Di bawah ini penulis menyajikan perbandingan pendapatan yang dihasilkan dari pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli serta tingkat *Profit Expense Ratio* di Bank Jatim Syariah, sebagai berikut:³


Grafik 1.4
Perbandingan Pendapatan (*Profit*) Jual Beli dan Bagi Hasil Bank
Jatim Syariah
(Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank Jatim

³ www.bank.jatim.co.id, di akses pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2018 pukul 08.00 Wib.

Grafik 1.5
Tingkat Profit Expense Ratio di Jatim Syariah
(Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank Jatim (diolah)

Berdasarkan grafik 1.4 di atas menunjukkan dari tahun 2011 sampai 2013 pendapatan bagi hasil lebih mendominasi daripada pendapatan jual beli, kemudian pada tahun 2014 pendapatan bagi hasil mengalami penurunan dan pendapatan jual beli mengalami kenaikan hingga tahun 2018 yaitu pada akhir tahun 2018 terhitung pendapatan jual beli sebesar Rp 62.079.000.000,- sedangkan pendapatan bagi hasil sebesar Rp. 49.199.000.000,-. Kemudian pada grafik 1.5 menunjukkan tingkat PER bank Jatim Syariah pada tahun 2014 mulai mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya hingga titik paling rendah pada tahun 2015 yang menunjukkan kurangnya efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Syariah.

Dalam hal ini bank Jatim Syariah belum bisa mempertahankan eksistensinya untuk lebih mengedepankan pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Sebab, semakin besar dana yang digunakan untuk melakukan pembiayaan dengan sistem bagi hasil maka menunjukkan bank tersebut

memiliki komitmen dalam turut serta membangun kualitas masyarakat muslim dan meningkatkan pertumbuhan sektor riil. Sehingga perlu diperhatikan oleh pelaku bank syariah agar tidak hanya menitikberatkan kepada kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba tetapi juga pada kepatuhan prinsip-prinsip syariah dan tujuan bank syariah tersebut.

Dalam penelitiannya⁴, Abdus Samad dan M. Kabir Hassan menilai profitabilitas dengan kriteria ROA (*Return On Asset*), ROE (*Return On Equity*) dimana kedua rasio ini menilai efisiensi manajemen. Mereka juga menggunakan PER (*Profi Expense Ratio*) yang menilai efisiensi biaya, dimana menilai kemampuan bank menghasilkan profit tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya; tingkat likuiditas menggunakan CDR (*Cash Deposit Ratio*), LDR (*Loan to Deposit Ratio*), *Current Ratio*; tingkat solvabilitas dan risiko menggunakan DER (*Debt to Equity Ratio*). DTAR (*Debt to Total Asset Ratio*). Mereka juga menilai komitmen bank terhadap perekonomian dan komunitas muslim. Penilaian ini berdasarkan pada seberapa besar bank syariah tersebut melakukan pembiayaan bersifat bagi hasil (*murabahah dan musyarakah*) menggunakan MMR (*mudharabah-musyarakah ratio*), dimana semakin besar dana digunakan untuk pembiayaan bagi hasil maka menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki komitmen kuat dalam turut serta membangun kualitas umat muslim.

⁴ Abdus Samad and M. Kabir Hasan, *The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1977: An. Exploratory Study*

Dengan Menggunakan *profit expense ratio* bank tidak lagi kesulitan dalam mengevaluasi seberapa besar pengeluaran dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah sehingga pendapatan yang diinginkan tercapai dengan maksimal. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis megganggap penting untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Equity Financing*, Dan *Debt Financing* Terhadap *Profit Expense Ratio* di Bank Jatim Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pangsa pasar Bank Syariah masih minim dibandingkan dengan pangsa pasar Bank Umum Konvensional.
2. Pada Bank Syariah, pembiayaan dengan sistem jual beli lebih difokuskan daripada pembiayaan dengan sistem bagi hasil.
3. Tingkat *Profit Expense Ratio* di Bank Jatim Syariah pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat banyak.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* pada Bank Jatim Syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat *Debt Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* pada Bank Jatim Syariah?

3. Apakah terdapat pengaruh tingkat *Equity Financing* dan *Debt Financing* secara bersama-sama terhadap *Profit Expense Ratio* pada Bank Jatim Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tentang pengaruh *Equity Financing* dan *Debt Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh tingkat *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* di Bank Jatim Syariah.
2. Untuk menguji pengaruh tingkat *Debt Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* di Bank Jatim Syariah.
3. Untuk menguji pengaruh tingkat *Equity Financing* dan *Debt Financing* secara bersama-sama terhadap *Profit Expense Ratio* di Bank Jatim Syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagaimana sistem kerja bank syariah dengan penerapan sistem bagi hasil dan sistem jual beli yang diterapkan
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

c. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab atas permasalahan yang terdapat dalam pembiayaan di Bank Jatim syariah, yang sampai pada saat ini pembiyaan yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah dan lebih mengutamakan pada akad jual beli. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan sebagai bacaan yang bermanfaat khususnya dalam bidang pengembangan produk perbankan syariah.

F. Batasan Penelitian

Peneliti melakukan suatu pembatasan masalah dengan tujuan agar penelitian dapat dilakukan secara terarah dan hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, batasan tersebut adalah:

1. Pengukuran tingkat *Equity Financing* dengan menggunakan *balance sheet approach* karena pada neraca bank syariah memperlihatkan berapa besar pembiayaan yang disalurkan pada *Equity Financing* periode tertentu.
2. Pengukuran tingkat *Debt Financing* dengan menggunakan *balance sheet approach* karena pada neraca bank syariah memperlihatkan berapa besar pembiayaan yang disalurkan pada *Debt Financing* periode tertentu.

3. Pengukuran tingkat *Profit Expense Ratio* dengan menggunakan *income statement approach* karena pada laporan tersebut memperlihatkan berapa besar profit yang dihasilkan dan berapa beban yang ditanggung oleh bank syariah pada periode tertentu.
4. Data yang diolah adalah laporan keuangan publikasi Bank Jatim periode 2010 hingga 2018 (dalam triwulan).

G. Definisi Konseptual

1. Pembiayaan, merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.⁵
2. *Equity Financing* (Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil), merupakan bentuk penyaluran dana yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam perbankan syariah dapat dilakukan berdasarkan akad bagi hasil.⁶
3. *Debt Financing* (pembiayaan berdasarkan akad jual beli), merupakan penyaluran dana bank kepada masyarakat yang didasarkan pada akad jual beli yang terdiri dari *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.⁷
4. *Profit Expense Ratio* (PER), adalah rasio yang digunakan dalam menilai kinerja profitabilitas, dimana bila rasio ini menunjukkan nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa bank menggunakan biaya secara efisiensi dan

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2011), Hlm 82

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2007), Hlm 124

⁷ *Ibid.*, Hlm 101

menghasilkan profit yang tinggi dengan beban yang harus ditanggungnya.⁸

H. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul Pengaruh Tingkat *Equity Financing* dan *Debt Financing* Terhadap *Profit Expense Ratio* Perbankan Syariah. Tingkat *Equity Financing* merupakan suatu jenis pembiayaan dengan sistem bagi hasil dengan rumus: jumlah pembiayaan bagi hasil dibagi dengan total pembiayaan, tingkat *Debt Financing* merupakan suatu jenis pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan rumus: jumlah pembiayaan jual beli dibagi dengan total pembiayaan, sedangkan tingkat *Profit Expense Ratio* merupakan suatu nilai apabila menunjukkan nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan biaya secara efisien dan menghasilkan profit yang tinggi dengan beban yang harus ditanggungnya dengan rumus: Profit/pendapatan dibagi dengan Total Beban.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang disusun secara berurutan agar dapat diperoleh pemahaman yang runtut, sistematis, dan jelas. Kerangka sistematika pembahasan terdiri atas enam bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan: Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian. Rumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai keadaan yang memerlukan jawaban

⁸ Ascarya, *Dominasi Pembiayaan non Bagi Hasil di Perbankan Syariah Di Indonesia: Masalah Dan Alternatif Solusi*, (Jakarta: EKABA Universitas Trisakti, 2005), Hlm 84

penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang hal yang ingin dilakukan. Kontribusi penelitian merupakan hal yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian. Sistematika penulisan mencakup uraian singkat pembahasan materi dari setiap bab.

BAB II Landasan Teori: Mencakup telaah pustaka yang diperlukan untuk memaparkan penelitian sejenis yang pernah dilakukan untuk mengetahui posisi dari penelitian ini. Dilanjutkan dengan kerangka teori yang membahas tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini dan terakhir hipotesis sebagai hasil kesimpulan sementara.

BAB III Metode Penelitian: Berisi tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisa data.

BAB IV Hasil Penelitian: pada bab ini difokuskan hasil uji empiris terhadap data yang dikumpulkan dan pengolahan data yang telah dilakukan, serta membahas analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan pembuktian hipotesis berdasarkan informasi yang diperoleh.

BAB V Pembahasan: dalam bab ini pembahasan menjelaskan temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

BAB VI Penutup: Sebagai akhir pembahasan dalam skripsi, disampaikan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian. Dilanjutkan dengan saran-saran.